

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Berbasis Akreditasi di SMPN 05 Satap Pulau Maya

Hendra Wahyudin, Usman Radiana, Tulus Junanto, Petrus Rinto

ABSTRACT

This research is based on the findings related to the implementation of an accreditation-based education quality assurance system at SMPN 05 Satap Pulau Maya. In an effort to improve the quality of education, the government through the Ministry of Education and Culture issued a policy regarding education quality assurance as described in Permendikbud No. 28 of 2016. Based on the above, this study aims to determine how to implement an accreditation-based education quality assurance system at SMPN 05 Satap Pulau Maya. This type of research uses a qualitative approach. The data collection techniques used interview, observation, and documentation techniques. Data processing is carried out by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions, then described and described. From the research conducted, mapping the quality of education is part of the quality assurance system cycle that must be carried out by an education based on the 8 National Education Standards set by the government in the field of education that must be fulfilled by the education unit. Planning for SPMP after mapping the new SPMP is planned through EDS activities that involve all school residents and stakeholders outside the education unit. Meanwhile, in implementing the quality assurance of education, SMPN 05 Satap Pulau Maya has formed a school quality assurance team and work structure to improve the education quality of a school.

Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Submitted 12 Oktober 2022
Revised 21 Oktober 2022
Accepted 21 Oktober 2022

KEYWORDS

implementation, quality management system, accreditation

CITATION (APA 6th Edition)

Hendra Wahyudin, Usman Radiana, Tulus Junanto, Petrus Rinto. (2022). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Berbasis Akreditasi di SMPN 05 Satap Pulau Maya. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*. 1(2), page: 59 – 63

***CORRESPONDANCE AUTHOR**hendrawahyudin2179@gmail.com**PENDAHULUAN**

Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling mempengaruhi. Hasil keluaran pendidikan dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses belajar mengajar. Dalam proses pendidikan masing-masing sub unsur saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam pengembangan mutu dan yang harus dievaluasi adalah masukan (*input*), proses, hasil belajar, dan manfaat hasilnya nanti. Input dalam hal ini para peserta didik dipengaruhi oleh kognitif peserta didik, keadaan sosial ekonomi, keadaan lingkungan tempat tinggal peserta didik. Kemudian masuk di lembaga pendidikan (sekolah), maka peserta didik akan menerima pembelajaran dari seorang guru (pendidik). Proses pembelajaran tidak hanya memperhatikan aspek kognitif saja melainkan juga memperhatikan aspek karakter dan kepribadian yang bermoral, sehingga peserta didik tidak hanya memiliki kecerdasan dalam berfikir namun juga memiliki moral dan akhlak yang baik.

Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan kebijakan mengenai penjaminan mutu pendidikan Permendikbud No.28 Tahun 2016. Upaya penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan pemerintah diimplementasikan ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dibedakan menjadi dua bagian yaitu, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standardisasi pendidikan (Permendikbud No.28 Tahun 2016).

Menurut Nanang Fattah (2012 : 2), Mutu merupakan kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan dan kepuasan pelanggan, dalam pendidikan yang dimaksud dengan pelanggan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu internal *customer* (siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar sekaligus input) dan eksternal *customer* (masyarakat dan dunia industri). Dalam proses penetapan mutu lembaga pendidikan perlu melihat faktor-faktor peningkatan mutu dari banyak sisi, dan tidak hanya kepuasan hasil dari proses pengakuan terakreditasi saja melainkan memiliki motivasi tinggi terhadap peningkatan mutu atau pelampauan mutu dari standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadikan sekolah sebagai pelaku utama atau ujung tombak penjaminan mutu pendidikan SPMI menciptakan sekolah sebagai organisasi pembelajar dan menciptakan pentingnya budaya mutu. Mutu tidak lagi diposisikan sebagai beban melainkan kebutuhan, bahkan dijadikan sebagai gaya hidup. Mutu pendidikan kini tidak lagi menjadi tanggungjawab pihak tertentu, melainkan menjadi urusan setiap orang, dan mengharapkan setiap warga sekolah berpartisipasi secara aktif dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah (Puspitasari, 2017: 340-341). Secara umum sistem penjaminan mutu satuan pendidikan/sekolah merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan satuan pendidikan/sekolah secara konsisten dan berkelanjutan sehingga seluruh pemakai lulusan (*stakeholders*) memperoleh kepuasan (*stakeholders satisfaction*). Tujuan adanya penjaminan mutu pendidikan adalah untuk merencanakan, mencapai, memelihara, dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan pada satuan pendidikan tertentu. Setiap satuan pendidikan wajib menjalankan penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu satuan pendidikan di sekolah.

Dengan menggunakan Aplikasi PMP yang telah sesuai kaidah-kaidah sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. SMPN 05 Satap Pulau Maya Masih banyak guru/pendidik kesulitan dalam pengisian data PMP, karena guru/pendidik belum terlatih dalam pengisian data PMP sekolah sehingga data belum bisa valid. Dalam hal tersebut operator sekolah yang menyelesaikan data PMP yang belum valid.

Dalam menyelesaikan kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Berbasis Akreditasi di SMPN 05 Satap Pulau Maya melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan dimana merencanakan apa saja kegiatan untuk memajukan sekolah, bagaimana kegiatan yang akan dilaksanakan dan evaluasi akhir dari kegiatan PMP, semua dilakukan melalui pembentukan tim kerja dan ditentukan melalui kebijakan dalam rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah serta semua tenaga pendidik (guru) yang ada di SMPN 05 Satap Pulau Maya. Selanjutnya dalam pelaksanaan PMP dengan mengisi semua instrumen yang delapan standar penilaian dari pusat, tetapi kendala di sini beberapa tenaga pendidik yang belum paham untuk mengisi instrumen tersebut dan kebijakan dari kepala sekolah yang telah memberi arahan kepada tenaga pendidik masih berdampak pada hasil dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Sekolah belum mencapai target.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian secara umum dari program-program peningkatan mutu sekolah yang ditetapkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang 8 Standar Nasional Pendidikan, peneliti lebih fokus kepada 4 Standar Nasional Pendidikan yaitu standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar sarana dan prasarana, dan standar pendidik dan tenaga

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Berbasis Akreditasi di SMPN 05 Satap Pulau Maya | 61

kependidikan dengan memiliki beberapa program penjaminan mutu pendidikan untuk mendapatkan *output* pendidikan yang bermutu. Berdasarkan wawancara, dapat penulis simpulkan bahwa SMPN 05 Satap Pulau Maya sudah menetapkan beberapa kebijakan agar dapat menerapkan dan memaksimalkan standar proses yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dengan baik. Ada beberapa bentuk program peningkatan mutu di SMPN 05 Satap Pulau Maya diantaranya yaitu: program peningkatan mutu guru, seperti memberikan pelatihan dan *worskhop* bagi guru, mengikutsertakan guru mata pelajaran dalam kegiatan MGMP, program peningkatan mutu peserta didik, seperti mengadakan pengembangan kegiatan kulikuler dan ekstrakurikuler dan mengikutsertakan peserta didik dalam perlombaan olimpiade, program peningkatan mutu sekolah, seperti pemenuhan sarana dan prasarana sekolah.

SMPN 05 Satap Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara sebagai sekolah menengah yang mengelola pendidikannya berdasarkan pada acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Kegiatan pemetaan mutu pada satuan pendidikan harus sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan melalui kegiatan evaluasi diri sekolah. Pemetaan mutu ini dilaksanakan oleh seluruh komponen pada satuan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sudah diatur pemerataannya, pemerataan tersebut terwujud peraturan pemerintah dalam Standar Nasional Pendidikan berdasarkan PP No.19 Tahun 2005 sebagai berikut: 1) Standar isi, 2) Standar proses, 3) Standar Kompetensi lulusan, 4) Standar pendidik dan kependidikan, 5) Standar sarana dan prasarana, 6) Standar pengelolaan, 7) Standar pembiayaan, 8) Standar penilaian pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengeluarkan peraturan dan petunjuk dalam pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan agar setiap satuan pendidikan dapat memenuhi pelaksanaan dari Standar Nasional Pendidikan.

Dalam sebuah perencanaan mutu, hal yang terlebih dahulu dilaksanakan adalah pemetaan mutu. Pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi diri sekolah (EDS). Seluruh komponen satuan pendidikan dan pemangku kepentingan harus terlibat dalam proses pemetaan mutu pada satuan pendidikan seperti kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, komite, orangtua, peserta didik serta pemangku kepentingan diluar satuan pendidikan. Penyusunan perencanaan mutu yang menghasilkan dokumen rencana kerja sekolah (RKS), lembaga harus menjamin seluruh dari permasalahan di dalam EDS yang akan terselesaikan. Setelah penyusunan rencana peningkatan mutu pendidikan yang dijelaskan dalam dokumen perencanaan, selanjutnya yang dilakukan adalah pelaksanaan rencana mutu. Pelaksanaan mutu pendidikan adalah realisasi seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang dan telah dijelaskan dalam dokumen perencanaan pemenuhan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang harus dilakukan oleh seluruh komponen pendidikan, sehingga standar pendidikan dapat tercapai. Agar pelaksanaan mutu pendidikan berjalan dengan baik, maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dibidang mutu. Sebelum dilakukan pelaksanaan mutu pendidikan harus di bentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan dengan kebutuhan pelaksanaan, tim yang telah di bentuk ini harus memiliki kompetensi tentang mutu pendidikan.

Penyelenggaraan akreditasi di SMPN 05 Satap Pulau Maya merupakan upaya dalam peningkatan mutu dibidang pendidikan, membuat sekolah sebagai lembaga yang dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggara pendidikan, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing serta menghadapi tuntutan *stakeholder*. Akreditasi juga dilaksanakan secara terus menerus dan diadakan secara berkala sebagai pembaharuan di bidang pendidikan agar mampu menghadapi berbagai tantangan sesuai perkembangan zaman. Dengan diadakannya program akreditasi tersebut diharapkan dapat mencapai standar kualitas sekolah, keunggulan lembaga dan meningkatkan mutu pendidikan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

- A. Dari uraian hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemetaan mutu pendidikan di SMPN 05 Satap Pulau Maya mengacu kepada delapan Standar Nasional Pendidikan yang terfokus pada empat Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan kependidikan dengan memiliki beberapa program penjaminan mutu pendidikan untuk mendapatkan *output* pendidikan yang bermutu.
- B. Selanjutnya dalam perencanaan penjaminan mutu pendidikan di SMPN 05 Satap Pulau Maya harus menyusun di awal tahun ajaran baru dengan mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh sekolah. Perencanaan mutu ini dilakukan dengan langkah-langkah yaitu pemetaan mutu melalui kegiatan evaluasi diri sekolah (EDS), yang selanjutnya penyusunan rencana pemenuhan, pelaksanaan mutu pendidikan, evaluasi mutu pendidikan dan penetapan standar sehingga dapat menggambarkan mutu sekolah secara akurat.
- C. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang telah direncanakan pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan mutu pendidikan di SMPN 05 Satap Pulau Maya harus dilaksanakan, karena mutu pendidikan tidak hanya bergantung kepada Pemerintah saja tetapi bergantung kepada penilaian yang diterima oleh sekolah. Sebelum pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepala sekolah membentuk tim penjaminan mutu pendidikan yang bertugas untuk menjalankan semua yang berkaitan dengan pemenuhan mutu pendidikan agar pelaksanaandapat berjalan dengan baik.

REFERENSI

- Abdullah, Ridwan Sani. (2015). *Penjaminan Mutu Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afifuddin. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Asmendri. (2012). *Teori & Aplikasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah dan Madrasah*. Batusangkar: Unit Penerbitan dan Publikasi STAIN Batusangkar.
- Aulia, Awaludin. (2017). Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal SAP, Vol. 2 No.1 Agustus 2017*.
- Asrohah, Hanum. (2014). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Asy'ari, Hasyim. (2019). Pemetaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMP Bilingual Terpadu Junwangi Krian Sidoarjo. *Jurnal Kependidikan, Vol. 7 No. 1 Mei 2019*.
- Barnawi. (2017). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Chan, Sam M. (2010). *Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Darmaji. (2019). Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Lulusan. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Vol. 3 No.3 Juli 2019*.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional, Depdiknas. Jakarta.
- Depdiknas. (2002). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Konsep Dasar*. Jakarta: Dikjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Effendi, Alwan. (2017). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Engkoswara. (2015). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Fattah, Nanang. (2012). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hadis, Abdul. (2013). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Khairul, Anwar. (2018). Peran Sitem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah. *Jurnal Program Studi Pendidikan Agama Islam, Vol. 1, No. 1 November 2018*.
- Kebudayaan, K.P. (2018). *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kemendiknas. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta
- Meirawan, Danny. (2010). Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan sebagai Upaya Pengendalian Mutu Pendidikan Secara Nasional dalam Otonomi Pendidikan. *Jurnal Educationest. Vol IV No. 2 Juli 2010*.
- Munjin. (2013). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Madrasah. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Terbiyah STAIN Purwokerto. Vol.7. No. 2. Juli- Desember 2013*.

- Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Berbasis Akreditasi di SMPN 05 Satap Pulau Maya | 63
- Noor, Juliansyah. (2012). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2015). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang organisasi, tata kerja lembaga penjaminan Sumatera Barat, lembaga penjaminan mutu pendidikan Jawa Tengah, dan lembaga penjaminan mutu pendidikan Sulawesi Selatan. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta
- Permendikbud. (2016). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
- Prihatin, Eka. (2011). *Teori Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sagala. (2011). *Manajemen Strategik dalam peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Suderadjat. (2005). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Cipta Lekas Garafika
- Suryana, Asep. (2005). Akreditasi, Sertifikasi, dan Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2005.
- Zahroh, Aminatul. (2017). *Total Quality Management: Teori & Praktik Manajemen untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media